



PENGADILAN AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

Nomor 23/KPA.W10-A1/SK.HM1/I/2026

TENTANG

PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak yang bersengketa untuk menemukan penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan, sehingga penyelesaian perkara melalui mediasi perlu ditingkatkan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 perlu ditetapkan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bandung;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Mediator Non Hakim dan dipandang cakap serta mampu melaksanakan Mediasi di Pengadilan Agama Bandung;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung tentang Pengangkatan Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Anggaran Jada Mediator Eksternal di Pengadilan;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANDUNG TENTANG PENGANGKATAN MEDIATOR NON HAKIM DI PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2026;**
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bandung Tahun 2026;
- KEDUA : Biaya Jasa Mediator Non Hakim di Pengadilan Agama Bandung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- KETIGA : Memerintahkan kepada mediator tersebut untuk melaksanakan Mediasi dengan baik dan maksimal sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada koordinator untuk mengatur dan menyusun jadwal piket pelaksanaan mediasi terhadap mediator yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Januari 2026



Tembusan Yth:
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.



Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung
Nomor : 23/KPA.W10-A1/SK.HM1/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**MEDIATOR NON HAKIM TERDAFTAR DAN TERJADWAL
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2026**

No	Nama Lengkap	Pendidikan	Profesi	Sertifikat			Keterangan
				Nomor	Tanggal	Lembaga Yang Mengeluarkan	
1.	Prof. Dr. H. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag.,M.Si	S3	Dosen	313/8-P/BP4/X/2015	4 Oktober 2015	BP4 Pusat	- Koordinator - Mediasi dapat dibiayai DIPA
2.	Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H.	S2	Pensiunan	0120/Med.04/FHP-Mediasi/VI/2022	15 Juli 2022	FHP Mediasi Indonesia	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
3.	Drs. Subuki, M.H.	S2	Pensiunan	191/KMA/SK/IX/2021	18 Oktober 2024	FHP Mediasi Indonesia	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
4.	Dr. H. Uyun Kamaluddin, S.H., M.H.;	S3	Pensiunan	79/Bld/MA-RI/MEDIATOR.GEL.I/2021	7 Mei 2021	Mahkamah Agung RI	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
5.	Dr. Parihat Kamil, Dra.,M.Si.	S2	Dosen	40/8-P/BP4/II/2017	3 Februari 2017	BP4 Pusat	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
6.	Drs. H. A. Syarif Abdurrahman	S1	Pensiunan	40/8-P/II/2017	3 Februari 2017	BP 4 Pusat	- Mediasi dapat dibiayai DIPA



7.	Hj. Rahayu Widiowati, S.H., M.S.i., CMC, CCD.	S2	Pensiunan	MED40//JSLG- SBY/061023-1112	22 Oktober 2023	Jimly School	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
8.	Yana Mulyana, S.Sy. ME. C.Med, CPM.	S2	Dosen	IMN.20.22.307	14 Desember 2020	IMN	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
9.	Ade Mahmud NH, S.Ag.	S1	Pensiunan	029/8-P/BP4/IV/2018	6 April 2018	BP4 Pusat	- Mediasi dapat dibiayai DIPA
10.	Rachmat Januardi Tanjung, SH.,CTL.,CLA.,CLI	S1	Konsultan Hukum	1746/PMN/111/2018	26 November 2018	Pusat Mediasi Nasional	- Mediasi dapat dibiayai DIPA

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Januari 2026



Lampiran 2
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bandung
Nomor : 23/KPA.W10-A1/SK.HM1/I/2026
Tanggal : 7 Januari 2026

**MEDIATOR NON HAKIM TERDAFTAR
DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA BANDUNG TAHUN 2026**

No	Nama Lengkap	Pendidikan	Profesi	Sertifikat			Keterangan
				Nomor	Tanggal	Lembaga Yang Mengeluarkan	
1.	Brigjen TNI (Purn) Dr. Khairul Anwar Mandailing, S.H., M.Tr(Han).M.HI.	S3	Pensiunan	18/DSI/IBD-Forum/III/2022	19 Maret 2022	Indonesia Dispute Forum	Tidak dapat dibiayai DIPA
2.	Bambang Belardaya, S.H.	S1	PNS	-	13 Juni 2025	FHP Mediasi Indonesia	Tidak dapat dibiayai DIPA
3.	Ratna Herlina, SH.C.Med	S1	Konsultan Hukum	-	13 Juni 2025	FHP Mediasi Indonesia	Tidak dapat dibiayai DIPA

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 7 Januari 2026

